

Firman Arifandi, LL.B, LL.M.

Serial Hadits Nikah 3

Melamar
dan
Melihat
Calon
Pasangan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Serial Hadist Nikah 2 : Melamar dan Melihat Calon Pasangan

Penulis : Firman Arifandi,, LL.B., LL.M

35 hlm

JUDUL BUKU

Serial Hadist Nikah 3 : Melamar dan Melihat
Calon Pasangan

PENULIS

Firman Arifandi,, LL.B., LL.M

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA

CETAKAN PERTAMA

22 Nopember 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan	5
A. Memahami Makna Khitbah/Lamaran	11
1. Definisi Khitbah	11
2. Khitbah Adalah Pertunangan?	11
B. Hadist Masyru'iyah Khitbah	13
1. Penjelasan Hadist	13
2. Hukum Khitbah.....	14
a. Halal	15
b. Haram	16
C. Kepada Siapa Khitbah Ditujukan	16
1. Gadis	16
2. Janda	18
3. Bolehkah Wanita Mengkhitbah Laki-Laki? ..	19
a. Penjelasan Hadist	21
b. Ayah Melamarkan Anak Perempuannya....	22
c. Kakak Melamarkan Saudara Perempuan ...	22
D. Adab Khitbah	23
1. Melihat Calon yang Dikhitbah	23
a. Hukum Melihat Calon Istri/Suami	24
b. Batasan Bagian Badan yang Boleh Dilihat..	25
2. Tidak Bersentuhan dan Berdua	26
3. Dilarang Meminang Wanita yang Telah Dipinang	27
Penutup	29
Referensi	31
Tentang Penulis	33

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Oleh karenanya, menikah menjadi dianjurkan bagi setiap pribadi muslim yang berkemampuan dan tidak ingin terjerumus dalam perbuatan dosa. Pertalian nikah bukan hanya pertalian antara suami dan istri melainkan kedua keluarga juga.

Sebelum diadakan pernikahan, pada umumnya seorang laki-laki melakukan pinangan, lamaran atau yang dalam Islam lebih dikenal dengan khitbah kepada wanita yang akan dijadikan sebagai calon istrinya. Meminang atau melamar artinya permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki yang diajukan kepada seorang perempuan dan walinya, atau dari pihak wanita kepada laki-laki melalui perantara seseorang yang dipercayai. Meskipun demikian, sangat dianjurkan sekali ketika hendak mengkhitbah seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam hal menentukan jodohnya itu, agar kelak di kemudian hari tidak ada penyesalan yang muncul dalam pernikahannya. Hal tersebut sebagaimana telah tertuang dalam sabda Rasulullah SAW yang bunyinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya . Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat (HR. Bukhari Muslim)

Menurut Imam al-Nawawi bahwa maksud hadis ini adalah Nabi mengabarkan tentang apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yaitu dalam urusan pernikahan mereka memandang dari empat perkara ini dan menjadikan perkara agama sebagai kriteria terakhir oleh karena itu pilihlah wanita karena agama yang baik niscaya akan beruntung dan kandungan hadis ini sama sekali tidak bermakna bahwa Rasulullah saw. memerintahkan untuk menikahi wanita yang kaya, terpandang dan cantik sehingga menjadikan agama sebagai poin terakhir dalam memilih. Hal ini sejalan dengan hadis yang melarang menikahi seorang perempuan selain karena faktor agamanya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا مَآءُ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ»

Dari Abdillah bin Yazid, dari Abdillah bin Amru,

berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. dan janganlah pula menikahi wanita karena harta-harta mereka, karena bisa jadi hartanya menjadikan mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya, seorang wanita budak berkult hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama dari mereka (HR.Ibnu Majah)

Sangat manusiawi memang, jika seseorang memilih pasangan melalui fisiknya terlebih dahulu karena memang manusia menyukai keindahan. Bahkan Imam Al Ghazali sendiri menganjurkan untuk melihat kebaikan fisiknya terlebih dahulu dan sisi ketampanan atau kecantikannya. Meski demikian, tidak boleh kemudian sisi agama diterlantarkan karena mementingkan rupa dan fisik saja.

Maka dalam hal meminang, Islam memberikan pilihan kebolehan untuk melihat lebih dahulu perempuan yang akan dipinang sebagaimana disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan Abu Daud :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَحَبَّأَ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجَهَا

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian memining seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku memining seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya. (HR. Abu Daud).

Hadist di atas tidak sekedar menjadi landasan kebolehan melamar, tapi juga kebolehan melihat bagian tubuh wanita yang dilamar yang dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang batasan mana saja bagian tubuh wanita yang boleh dilihat saat dilamar tersebut.

Dalam syariat Islam, Peminangan atau khitbah merupakan sesuatu yang hukumnya mubah dan tidak sampai menjadi wajib. Sebagaimana dalam al Quran dikatan:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu,] dengan sindiran, atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(Al Baqarah ; 235)

Dalam pandangan masyarakat di Indonesia, biasanya peminangan dianggap sebagai awal dari kelanjutan penentuan tanggal pernikahan yang seolah-olah sudah ada jaminan bahwa mereka akan sah jadi suami istri dan orang lain tidak punya kesempatan lagi untuk meraih hati si calon, atau si wanita tidak punya pilihan lagi untuk membatalkan lamaran itu. Hal ini perlu untuk difahami bersama bahwa sebenarnya dalam khitbah, belum mempunyai kandungan konsekuensi hukum yang mengikat layaknya pernikahan. Sehingga dari situ, jangan sampai adat kemudian membuat aturan yang melampaui rambu-rambu syariah. Seperti halnya di suatu daerah yang mempunyai tradisi bahwa yang sudah dilamar atau dikhitbah sudah bisa jalan berduaan dengan calon pasangannya kemanapun

dan kapanpun.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Al Isra' : 32)

Ayat dengan lafadz umum tentang dilarangnya mendekati zina di atas tentunya masih berlaku terhadap orang yang baru khitbah, karena mereka belum juga dihalalkan dengan akad pernikahan. Kebablasan dalam memaknai hubungan khitbah sebagai sebuah kebebasan ‘mengakses’ segalanya dari masing-masing calon pasangan bisa menimbulkan bahaya berupa kemungkinan mendekati zina. Maka tentunya Islam mengatur batasan-batasan yang ada antara kedua calon mempelai yang baru sampai pada tahap khitbah ini.

Buku mungil yang ada di hadapan anda ini akan mengemas secara jelas pembahasan tentang khitbah atau lamaran dalam Islam melalui sudut pandang redaksi hadist yang nantinya akan dikorelasikan dalam kesimpulan hukum yang dihasilkan dalam pembahasan fiqih dari dalil-dalil yang rinci pula. Bagaimana masyruiyah peminganan, apa perbedaannya dengan tunangan, dan batasan-batasan yang disediakan oleh syariat dalam masa khitbah ini sendiri. **Selamat membaca.**

A. Memahami Makna Khitbah/Lamaran

Istilah yang sering kita dengar bagi seseorang yang hendak melamar adalah kata khitbah. Tak sedikit yang menganggapnya serupa seperti pertunangan padahal pada keduanya terdapat sebuah perbedaan yang signifikan. Sebelum melihat kepada perbedaan secara istilah tersebut, akan lebih tepat jika kita membahas definisi dari khitbah itu sendiri.

1. Definisi Khitbah

Khitbah berasal dari kata khataba yang memiliki tiga makna yakni: jelas, singkat dan padat. Maksud dari makna jelas, ketika seorang mengkhitbah maka harus jelas maksud dan tujuannya bahwa ia akan menikahi seorang perempuan, sedangkan arti dari singkat dan padat, jika telah melangsungkan peminangan maka alangkah baiknya menyegerakan waktu akad, agar supaya tidak ada kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan¹.

Maka definisi khitbah adalah permintaan atau permohonan seseorang kepada wanita untuk menikahinya. Tidak ada peredaan antara definisi secara bahasa ataupun istilah².

2. Khitbah Adalah Pertunangan?

Ada beragam terjemahan pada konotasi khitbah dalam bahasa Indonesia, antara lain bermakna

¹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, Buku Pintar Pernikahan (Cet. I; Jakarta: Belanoor, 2011), h. 61.

² Wizaratul awqaf wa syuun al Islamiyyah. *Al mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*. Kuwait. 1427 H 19/190

melamar atau meminang. Namun secara konteks, khitbah tidak selalu sama dengan pertunangan.

Perbedaannya terletak pada langkahnya. Khitbah adalah pengajuan lamaran atau pinangan kepada pihak wanita. Namun pengajuan ini sifatnya belum lantas berlaku, karena belum tentu diterima. Pihak wanita bisa saja meminta waktu untuk berpikir dan menimbang-nimbang atas permintaan itu untuk beberapa waktu. Apabila khitbah itu diterima, maka barulah wanita itu menjadi wanita yang berstatus makthubah yaitu wanita yang sudah dilamar, sudah dipinang, atau bisa disebut dengan wanita yang sudah dipertunangkan.

Namun apabila khitbah itu tidak diterima, misalnya ditolak dengan halus, atau tidak dijawab sampai waktunya, sehingga statusnya menggantung, maka wanita itu tidak dikatakan sebagai wanita yang sudah dikhitbah. Dan pertunangan belum terjadi³.

Pinangan dalam pandangan syariat Islam tidaklah sama dengan suatu transaksi antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang atau dengan walinya, melainkan tidak lebih dari pada permohonan untuk bisa menikah. Dengan diterimanya suatu pinangan baik oleh wanita yang bersangkutan maupun oleh seorang walinya, tidaklah berarti telah terjadi akad nikah di antara kedua belah pihak. Akan tetapi itu hanya berarti bahwa laki-laki tersebut adalah calon untuk menjadi

³ Ahmad Sarwat. *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta. 2017. Hal 79

seorang suami bagi wanita tersebut pada masa yang akan datang.

B. Hadist Masyru'iyah Khitbah

Ada banyak hadist dengan status yang dishahihkan oleh mayoritas para ulama yang mengarah kepada kebolehan khitbah atau lamaran. Namun, yang paling masyhur adalah redaksi hadist yang merekomendasikan laki-laki untuk melihat kepada wanita yang akan dilamarnya.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian memining seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku memining seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya. (HR. Abu Daud).

1. Penjelasan Hadist

Dalam redaksi hadist di atas, dapat diambil kesimpulan tentang diperbolehkannya melakukan lamaran, bahkan sangat disarankan untuk melakukan nadzhor atau melihat kepada calon yang akan dinikahnya tersebut. Tak kalah pentingnya, melihat dalam hal ini bisa dimaknai dengan melihat kepada bagian tubuh si wanita yang tentunya harus ditemani oleh mahramnya⁴.

Hadist ini setidaknya mewakili sejumlah dalil lain yang mengarah kepada masyru'iyahnya seorang lelaki melakukan lamaran kepada pihak perempuan yang hendak dinikahnya.

2. Hukum Khitbah

Secara garis besar, khitbah diperbolehkan oleh agama karena dengannya telah terjadi muqaddimah dari seorang lelaki untuk menempuh jalur yang lebih serius yakni pernikahan pada waktu yang akan disepakati nantinya. Meskipun demikian, sebuah pernikahan tidak disyaratkan harus selalu melewati khitbah. Maka bila sebuah akad nikah terjadi tanpa didahului dengan khitbah, hukumnya tentu tetap sah menurut jumhur ulama.

Sedikit berbeda dengan mazhab Asy-Syafi'iyah yang memandang bahwa hukum khitbah adalah sunnah atau mustahab, dengan alasan bahwa sebelum menikahi secara sah Aisyah dan Hafshah radhiyallahuanhuma, Rasulullah SAW mengkhitbah mereka terlebih dahulu. Namun bila kita lihat dari

⁴ Abdul Muhsin bin hamad Al Ibad Al Badr. Syarhu Sunan Abi Daud. 27/239

sudut pandang wanita yang dikhitbah, maka ada khitbah yang hukumnya halal dan ada yang hukumnya haram⁵.

a. Halal

Khitbah yang halal adalah khitbah yang dilakukan kepada wanita yang melajang dan masih perawan. Atau sekalipun sudah janda maka boleh saja asalkan khitbahnya dilakukan setelah habis masa iddahya. Hal ini tertuang dalam al Quran :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu,] dengan sindiran, atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah

⁵ Lihat : Ahmad Sarwat. *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta. 2017. Hal 79 - 82

mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(Al Baqarah ; 235)

b. Haram

Ternyata ada kondisi yang kemudian menjadikan khitbah ini hukumnya berubah menjadi haram. Di antaranya adalah khitbah kepada wanita yang masih mahramnya sendiri, khitbah kepada wanita yang masih bersuami, khitbah wanita yang sudah tidak bersuami namun masih dalam masa iddah, khitbah wanita yang sedang dikhitbah orang lain, dan khitbah yang dilakukan pada saat menjalankan ihram. Hadist tentang larangan beberapa hal di atas akan disebutkan dalam bab lain setelah pembahasan ini.

C. Kepada Siapa Khitbah Ditujukan

Terlintas pertanyaan, apakah khitbah hanya berlaku kepada mereka yang masih gadis saja? Apakah lantas jika wanita telah janda tidak bisa dikhitbah? Lalu jika selama ini tradisi masyarakat memandang hanya laki-laki yang datang melamar, bagaimana dengan wanita, apakah wanita bisa melamar?

Pada masing-masing kasus di atas, ternyata para ulama telah membagi tata caranya secara detail sebagaimana berikut.

1. Gadis

Para ulama menjelaskan Jika yang ingin dikhitbah itu masih berstatus gadis, maka khitbah ditujukan

langsung kepada wali dari seorang wanita, yaitu ayah kandungnya, paman atau saudara kandungnya.

Adapun yang menjadi landasan adalah khitbah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menikahi puterinya, Aisyah radhiyallahuanhuma.

عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: «أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ»

Diriwayatkan dari Urwah bahwa Nabi SAW mengkhitbah Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Anda adalah saudaraku". Nabi SAW menjawab, "Saudara dalam agama Allah dan kitab-Nya, namun dia (Aisyah) halal untukku". (HR. Bukhari)

Nabi Muhammad SAW melamar Aisyah RA di saat usianya enam tahun. Maka yang beliau datangi adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang tak lain adalah ayah Aisyah radhiyallahuanhuma.

Perkataan Abu Bakar “Anda adalah saudaraku” menunjukkan tidak percayanya Abu Bakar melihat Rasulullah ingin melamar puterinya. Beliau merasa kedekatannya dengan Rasulullah SAW takut menjadi penghalang kebolehan menikahi anaknya dalam syariat Islam.

Maka dalam redaksi tersebut Rasulullah menjelaskan bahwa yang diharamkan itu adalah

kedekatan karena kekerabatan atau mahram, bukan karena kedekatan secara emosional dan persahabatan⁶.

2. Janda

Untuk prosesi lamaran yang ditujukan kepada wanita yang sudah janda dan tidak punya wali, khitbah boleh langsung kepadanya. sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia dan selesai masa iddahnya.

عَنْ ابْنِ سَفِينَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ
أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي
بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيْرٌ، فَقَالَ: «أَمَّا
ابْنَتُهَا فَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ
بِالْغَيْرَةِ»

Dari Ibnu Safinah, dari Ummu Salamah berkata bahwa ketika Abu Salamah (suami Ummu Salamah) meninggal dunia, Nabi SAW mengutus Hatib bin Abi Balta'ah kepadaku mengkhitbah diriku untuk beliau SAW. Lalu Aku katakan kepadanya, "Aku punya puteri dan Aku pencemburu". Nabi SAW berkata, "Masalah puterinya, maka kita berdoa kepada Allah agar menjadikanya orang berada. Dan Aku berdoa agar

⁶ Badr al-Din Al 'Aini Al Hanafiy. *Umdatul Qari syarhu Shahihil Bukhari*. Daru Ihya Turats. Beirut. Hal 20/77

rasa cemburunya dihilangkan Allah". (HR. Muslim)

Dijelaskan dalam kitab al Minhaj bahwa keadaan Ummu Salamah yang menjanda, membuatnya tak kuasa menahan sedih karena harus kehilangan orang terbaik dari kalangan Anshar.

Setelah selesai masa iddahnya, Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta'ah untuk meminangnya. Dari sini kemudian diambil kesimpulannya oleh para ulama bahwa untuk meminang seorang janda tidak perlu harus mendatangi walinya.

Etika yang lain, diambil dari kongklusi hadist di atas adalah bahwa untuk menyampaikan lamaran bisa juga melalui perantara orang dekat, kerabat atau orang yang dipercaya sebagaimana Rasulullah menyampaikan pinangannya melalui sahabat yang dianggapnya mampu berkomunikasi dengan baik kepada Ummu Salamah.

Hatib bin Abi Balta'ah mencoba meredakan hati Ummu Salamah dan meyakinkannya dengan doa yang baik agar mantap menerima pinangan Rasulullah SAW. Dalam hal ini, disarankan bagi setiap orang yang diamanahi untuk menyampaikan lamaran agar menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang hendak melamar dan meyakinkan calonnya tersebut⁷

3. Bolehkah Wanita Mengkhitbah Laki-Laki?

⁷ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An nawawi. *Al Minhaj syarhu Shahih Al Muslimbin Al Hujjaj*. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932. Hal 6/221

Ada satu kasus dimana wanita yang sudah mengharapkan untuk dilamar atau dinikahi ternyata harus menelan kegalauan yang lama karena tak kunjung ada seorang priaupun yang menghampirinya. Lalu apakah boleh jika wanita ini kemudian datang menyampaikan keinginannya kepada seorang lelaki untuk dinikahi?

Sebenarnya ada riwayat yang oleh para ulama dijadikan landasan kebolehan wanita melamar seorang laki-laki, baik dengan melalui perantara atau mendatangi sendiri. Sebagaimana hadist berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، فَقَالَ أَنَسٌ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِيَّ حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا! فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ

Abu Bisyr Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Basyar bercerita kepada kami : telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz, dari Tsabit berkata:

Aku pernah duduk bersama Anas bin Malik, sementara di sisinya adalah puterinya. Anas berkata, "Ada seorang wanita datang kepada Nabi

saw. menawarkan dirinya kepada beliau, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mau menerimaku?" lantas putrinya (Anas) berkata, "Betapa sedikitnya rasa malu yang dimiliki wanita itu!" Anas berkata, "Bahkan ia lebih baik darimu, ia menyukai Rasulullah saw., lalu menawarkan dirinya kepada beliau." (HR Ibnu Majah).

a. Penjelasan Hadist

Hadist di atas memberi dua indikasi :

Pertama, kebolehan seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW.

Kedua, kebolehan seorang wanita yang jatuh cinta kepada seorang lelaki untuk mendatangnya dan menyampaikan maksud untuk minta dinikahi. Dalam kata lain, si wanita yang justru mengkhitbah lelaki.

Dalam kitab Al Fathu Ar rabbaniy li tartib Musnad Ahmad dikatakan bahwa dalam hadist ini mengandung pesan kebolehan seorang wanita datang kepada seorang pria untuk minta dinikahi, namun dengan catatan bahwa pria yang didatangnya adalah pria yang baik karakternya dan sholeh⁸.

Disarankan juga agar lamaran tersebut sebaiknya melalui perantara lelaki atau orang lain yang dipercaya bisa menyampaikannya dengan baik, sebagaimana Khadijah yang menyampaikan lamarannya melalui budaknya yang dipercaya yaitu

⁸ Ahmad Abdurrahman Al bana As Saati. Al Fathu Ar Rabbaniy li Tartibi Musnad Ahmad bin Hanbal As Syaibani.

Nafisah.

b. Ayah Melamarkan Anak Perempuannya

Selain hadist di atas, sebenarnya dalam sejumlah adat masyarakatpun ada juga kebiasaan dimana keluarga pihak wanita yang datang melamarkan anaknya ke pihak lelaki. Hal ini bukan berarti muncul tanpa landasan, karena ada juga hadist yang melatarbelakanginya.

Dari Abdullah bin Umar R.A bahwa Umar bin Khatthab R.A ketika Hafshah (putrinya) menjanda dia berkata : “Aku datang kepada Utsman bin Affan lalu aku tawarkan Hafshah kepadanya”, kemudian ia (Utsman) menemuiku dan berkata : “Setelah saya pertimbangkan maka saat ini saya belum berkeinginan untuk nikah” Lalu aku (Umar) menemui Abu Bakar R.A seraya berkata : “Jika engkau mau, aku ingin mengawinkan engkau dengan Hafshah” Maka Abu Bakar hanya diam saja tanpa menjawab sedikitpun. Maka aku (Umar) berdiam selama beberapa malam, kemudian Rasulullah s.a.w. datang meminangnya, lalu aku nikahkan dia (Hafshah) dengan beliau” (H.R. Bukhari)

c. Kakak Melamarkan Saudara Perempuan

Selain orang tua sebagai wali, seorang kakak juga berhak melamarkan saudara perempuannya kepada lelaki yang disukai oleh saudarinya tersebut, dan lebih etis rasanya jika hal ini dilakukan, dibandingkan dengan si wanita sendiri yang mendatangi pria yang ingin dilamarnya. Sebagaimana dalam sebuah hadist riwayat Bukhari :

Ummu Habibah binti Abu Sufyan berkata : “Wahai Rasulullah kawinlah dengan saudara perempuanku putri Abu Sufyan. Beliau bertanya : “Apakah kamu menyukai yang demikian itu?” Saya (Ummu Habibah) menjawab : “Saya tidak asing lagi bagimu dan engkaulah yang paling kuinginkan untuk menyertaiku dalam kebaikan saudara perempuanku” (H.R. Bukhari)

D. Adab Khitbah

Sekalipun khitbah hukumnya dimubahkan dan sunnah menurut Syafi'iyah, namun tidak sembarangan melakukannya. Ada sejumlah aturan main dalam syariat Islam yang harus dipatuhi terkait melamar ini. Ada sejumlah ayat dan hadist dengan status yang dishahihkan oleh sebagian besar ulama yang menarah kepada adab dalam melakukan lamaran dan selama lamaran itu terjalin.

1. Melihat Calon yang Dikhitbah

Memang disarankan bagi setiap orang untuk melihat calon pasangannya. Sebagaimana dalam sejumlah hadist berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya. (HR. Abu Daud).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا»

Dari Abu Hurairah radhiyallahuuanhu berkata, "Saya pernah di tempat kediaman Nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberitahu, bahwa dia akan kawin dengan seorang perempuan dari Anshar, maka Nabi bertanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia mengatakan: Belum! Kemudian Nabi mengatakan: Pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu." (HR. Muslim)

a. Hukum Melihat Calon Istri/Suami

Melalui hadist-hadist di atas, Jumhur ulama dari kalangan Al Hanafiyyah, Al Malikiyyah, As Syafi'iyyah, dan beberapa golongan dari Al hanabilah

berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah melihat calon pasangannya saat khitbah.

Sementara Al Hanabilah berpendapat bahwa hadist-hadist di atas sekedar mengarah kepada kebolehan saja⁹.

b. Batasan Bagian Badan yang Boleh Dilihat

Dalam hal ini Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah sepakat bahwa wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan termasuk bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh calon suaminya. Sebab kedua bagian tubuh itu memang bukan termasuk aurat.

Bagian tubuh selain keduanya tentu merupakan aurat bagi wanita, sehingga walaupun dengan alasan anjuran melihat calon istri, tetap saja seorang calon suami masih diharamkan untuk melihatnya. Sebab biar bagaimana pun juga, status calon suami 100% masih lakilaki ajnabi, yang kedudukan sama persis dengan laki-laki ajnabi manapun di dunia ini.

Namun ada riwayat dari mazhab Al-Hanafiyah yang menyebutkan bahwa kedua kaki hingga batas pergelangan atau mata kaki juga bukan termasuk aurat.

Para ulama di dalam mazhab Al-Hanabilah saling berbeda pendapat mengenai batasan ini. Sebagian berpendapat sebagaimana umumnya pendapat jumhur ulama, bahwa yang boleh dilihat hanya sebatas wajah dan kedua tangan hingga

⁹ Hasan bin Idris Al Buhuty. *Kassyaful Qina' 'an matnil Iqna'*. Darul Kutub Ilmiyyah. Kairo. 5/80

pergelangannya. Namun sebagian lagi membolehkan lebih dari itu, yaitu termasuk wajah, leher, tangan dan kaki¹⁰.

2. Tidak Bersentuhan dan Berdua

Khitbah tidak membuat seseorang yang diterima lamarannya kemudian bebas melakukan ‘akses’ kepada calonnya. Statusnya masih sama seperti ajnabi, orang yang bukan mahram baginya. Maka bersentuhan tentu tetap dilarang, apalagi berdua, meskipun keluar berduanya ke majlis taklim pengajian fiqih tetap dilarang, apalagi keluar di malam minggu ke bioskop atau mall.

Jumhur ulama umumnya mengharamkan sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, meskipun dalam rangka untuk menikahinya¹¹.

Meskipun dianjurkan untuk melihat calon istri, namun dalam prakteknya tidak boleh dilakukan hanya berdua. Sebab berdua dengan wanita yang masih belum halal menjadi istri adalah perbuatan yang diharamkan, sebagaimana hadis berikut ini :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»

Tidaklah seorang laki-laki berdua dengan seorang perempuan, karena yang ketiganya

¹⁰ Op.cit. Ahmad Sarwat. 88

¹¹ Ibid

adalah setan. (HR. At-Tirmizy)

3. Dilarang Meminang Wanita yang Telah Dipinang

Istilah “nikung” yang kerap dipakai anak muda zaman sekarang yang bermakna mengambil atau menyerobot calon istri orang, ternyata konsepnya juga sudah ada di zaman dahulu, bahkan larangannya juga termaktub dalam hadist yang shahih.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Umar radiallahu anhuma, dia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, ‘Janganlah salah seorang dari kalian melamar (wanita) yang sudah dilamar saudaranya hingga orang yang melamar sebelumnya meninggalkannya atau dia mengizinkannya.” (Muttafaq alaih, redaksi berasal dari riwayat Bukhari)

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

"Janganlah meminang wanita yang telah dipinang saudaranya, dan janganlah menawar barang yang telah ditawar saudaranya " (HR Muslim)

Ada banyak kesimpulan hukum yang bisa dirinci dalam memaknai hadist ini, sesuai dengan

penjelasan para ulama:

1. Hadits ini berisi larangan nikung tunangan orang, sementara dalam Kaidah ushuliyah, setiap ada redaksi larangan dalam dalil yang tidak diikuti oleh dalil lain yang mengalihkannya atau menjadi pembandingnya, maka hukum asalnya adalah haram. Dari sini para ulama umumnya menjadikan hadits ini sebagai landasan diharamkannya melamar wanita yang sudah dilamar orang lain. Kecuali Al-Khatabi yang berpandangan bahwa larangan dalam hadits ini sifatnya peringatan, bukan diharamkan.
2. Secara tekstual hadits ini bersifat pelarangan yang mutlak, entah khitbah yang pertama sudah dijawab setuju atau belum. Namun umumnya para ulama berkesimpulan bahwa khitbah yang tidak boleh disusul dengan khitbah berikutnya adalah khitbah yang sudah mendapatkan jawaban setuju. Adapun jika khitbah tersebut belum mendapatkan jawaban setuju, maka tidak termasuk larangan ini. Artinya boleh orang lain datang melamarnya.
3. Merujuk kepada teks hadits tersebut, dibolehkan melamar wanita yang sudah dilamar, jika orang pertama yang melamar mengizinkan orang lainnya untuk melamar, atau mengizinkan wanita tersebut dilamar selama masa khitbahnya atau jika dia membatalkan lamarannya.

4. Adanya kebolehan membatalkan lamaran tanpa adanya konsekuensi apapun, baik dari pihak laki-laki maupun wanita. Tapi pembatalan tersebut hendaknya berdasarkan alasan-alasan syar'i atau masuk akal. Tidak dibolehkan menjadikan khitbah sebagai bahan permainan.
5. Sebaiknya tidak membiarkan calon untuk menunggu lama masa khitbah ke pernikahan dengan durasi yang lama, sehingga nanti hatinya tertarik kepada orang lain. lebih cepat durasi khitbah ke pernikahan maka lebih baik.
6. Dalam redaksi Hadits ini ada unsur memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya menjaga hak dan perasaan orang lain. hal ini bertujuan tak lain adalah supaya tercipta kerukunan dan terhindar dari permusuhan.

Penutup

Khitbah adalah sarana bagi setiap calon pasangan untuk lebih serius menuju jenjang pernikahan. Ia dimaknai dengan permintaan atau lamaran kepada seseorang untuk kelak dijadikan pasangan hidupnya. Lamaran ini hukumnya halal bila objeknya adalah orang yang tepat seperti gadis atau janda yang memang bukan mahramnya. Sebaliknya, khitbah bisa menjadi haram tatkala yang hendak dinikahi adalah mahramnya sendiri, wanita yang masih berstatus sebagai istri orang lain, dan wanita yang belum habis masa iddahanya.

Terdapat pandangan yang keliru dalam tradisi sebagian masyarakat di Indonesia, dimana bila seseorang telah melakukan khitbah maka dia bisa jalan berduaan, berpegangan, dan bebas melakukan apapun bersama calon pasangannya yang telah dikhitbah tersebut. padahal dalam agama, status mereka masih sama seperti sebelumnya, yakni dalam batasan dua insan yang bukan mahram.

Terdapat sejumlah aturan dalam masa khitbah selain dilarang berpegangan dan berduaan. Seorang lelaki dilarang meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya atau lelaki lain, kecuali memang ada izin sebelumnya dalam akad mereka, atau jika khitbahnya dibatalkan.

Dalam masa khitbah, Sebaiknya tidak membiarkan calon untuk menunggu masa pernikahan dengan durasi yang lama, sehingga nanti hatinya tertarik kepada orang lain. lebih cepat durasi khitbah ke pernikahan maka lebih baik.

Referensi

Al Qur'an

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari)*. Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. *Shahih Muslim*. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. *Sunan Tirmidzi*. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. *Sunan Abi Daud*. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu majah*. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Abu Sahla dan Nurul Nazara, Buku Pintar Pernikahan Cet. I. Jakarta: Belanoor. 2011

Wizaratul awqaf wa syuun al Islamiyyah. *Al mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*. Kuwait. 1427

Sarwat, Ahmad. *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta. 2017

Al Badr , Abdul Muhsin bin hamad Al Ibad. *Syarhu Sunan Abi Daud*.

Al 'Aini Al Hanafiy , Badr al-Din. *Umdatul Qari syarhu Shahihil Bukhari*. Daru Ihya Turats. Beirut. 1995

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. *Al Minhaj syarhu Shahih Al Muslim bin Al Hujjaj*. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

As Saati , Ahmad Abdurrahman Al bana. *Al Fathu Ar Rabbaniy li Tartibi Musnad Ahmad bin Hanbal As Syaibani*. 1991

Al Buhuty , Hasan bin Idris. *Kassyaful Qina' 'an matnil Iqna'*. Darul Kutub Ilmiyyah. Kairo, Mesir. 1997



Tentang Penulis

Firman Arifandi. Pria asal Bondowoso, Jawa Timur yang berusia tiga puluh satu tahun ini lahir pada tanggal 2 Juli 1987.

Menempuh pendidikan di pesantren Modern Darussalam Gontor tepat setelah lulus SD pada tahun 1999, dan lulus pada tahun 2005.

Pendidikan formal tingkat tinggi strata 1 (S1) kemudian ditempuhnya dengan masuk pada fakultas Syariah dan Hukum di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Kemudian dilanjutkan s2 dengan prodi Ushul Fiqh di kampus yang sama dan dinyatakan lulus dari program magister hukum di tahun 2016.

Saat ini, selain beraktivitas sebagai tim di rumah Fiqih Indonesia, pemuda ini juga beraktivitas sebagai

dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta, tepatnya di fakultas Syariah dan Hukum.

Contact : 085894930499



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com